



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 53 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 40 TAHUN 2017
TENTANG NOMENKLATUR JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan analisis usulan penetapan kembali jabatan pelaksana PNS pada perangkat daerah, terdapat kesenjangan antara pemangku jabatan dengan kualifikasi jabatan yang dipersyaratkan.
 - b. bahwa untuk menjamin kualitas PNS yang tersedia maka perlu adanya pengaturan terkait dengan kesenjangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

J

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 40 Tahun 2017 tentang Nomenklatur Jabatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

J

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

J

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1845) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 878);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
13. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 40 Tahun 2017 tentang Nomenklatur Jabatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2017 Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 40 Tahun 2017 tentang Nomenklatur Jabatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 28).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 40 TAHUN 2017 TENTANG NOMENKLATUR JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 40 Tahun 2017 tentang Nomenklatur Jabatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2017 Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 40 Tahun 2017 tentang Nomenklatur Jabatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 28) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3A

Untuk menjamin kualitas PNS sesuai dengan kualifikasi jabatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini, Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan untuk melaksanakan pemetaan jabatan guna melaksanakan penataan Pegawai Negeri Sipil.

2. Diantara Pasal 3A dan 4 disisipkan 1 (satu) pasal yakni pasal 3B yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3B

Dalam hal perangkat daerah membutuhkan jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini, namun tidak ada PNS yang memenuhi kualifikasi pendidikan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini maka perangkat daerah yang memiliki kewenangan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan dapat melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

- a. menempatkan PNS yang memiliki kualifikasi pendidikan setingkat lebih rendah dari pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dengan ketentuan yang bersangkutan untuk menyelesaikan pendidikan paling lambat 6 (enam) tahun dihitung sejak penempatan yang bersangkutan pada jabatan dimaksud;
- b. dalam hal tidak ada PNS setingkat lebih rendah sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dapat menempatkan PNS dengan kualifikasi pendidikan 2 (dua) tingkat lebih rendah dengan terlebih dahulu yang bersangkutan mengikuti uji kompetensi, apabila dinyatakan lulus maka yang bersangkutan untuk menyelesaikan pendidikan paling lambat 8 (tahun) tahun dihitung sejak penempatan yang bersangkutan pada jabatan dimaksud;
- c. dalam hal ada PNS sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang akan memasuki masa pensiun 8 (delapan) tahun dihitung sejak penempatan yang bersangkutan pada jabatan dimaksud, maka dapat tidak menempuh pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dengan ketentuan tetap diwajibkan untuk melakukan pengembangan kompetensi jabatan yang bersangkutan.

J

- d. Dalam hal ada PNS sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b belum menyelesaikan pendidikan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, maka yang bersangkutan untuk ditetapkan dalam jabatan sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dimiliki.


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal **29 OCT 2018**

BUPATI BANYUMAS,


AHMAD HUSEIN



No.	JABATAN	PARAF
1.	Sekda	
2.	Asmm	
3.	Kabag Hkm AHAM	
4.	Kabag. Org.	